



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10

TAHUN 2016

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab IV huruf B Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara ditetapkan Secara Berkala untuk Setiap Kabupaten/Kota Oleh Bupati/Walikota Setempat;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Biaya bagi pelaksanaan Pembangunan kepentingan umum di wilayah Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diperlukan adanya pedoman Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum Wilayah Kota Depok Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum Wilayah Kota Depok Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan rumah;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan Pembangunan bangunan gedung dan rumah;
- (2) Standar Harga Satuan Bangunan gedung dan rumah Negara ini bertujuan:
 - a. Terwujudnya bangunan gedung dan rumah sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras, dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien; dan
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN
DAN PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Standar Harga Satuan Bangunan

Pasal 2

Ruang Lingkup Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara ini meliputi :

1. Harga satuan per m² tertinggi untuk Pembangunan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana.
2. Harga satuan tertinggi untuk gedung dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, serta bangunan untuk bertingkat dan yang tidak bertingkat diberlakukan koefisien/factor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, sebagai berikut :

1. Bangunan 1 Lantai	1.00 standar harga bangunan
2. Bangunan 2 Lantai	1.09 standar harga bangunan
3. Bangunan 3 Lantai	1.12 standar harga bangunan
4. Bangunan 4 Lantai	1.135 standar harga bangunan
5. Bangunan 5 Lantai	1.162 standar harga bangunan
6. Bangunan 6 Lantai	1.197 standar harga bangunan
7. Bangunan 7 Lantai	1.236 standar harga bangunan
8. Bangunan 8 Lantai	1.265 standar harga bangunan
9. Selasar Luar Beratap/Teras, Semi Permanen	0.50 standar harga bangunan

3. Kategori untuk bangunan gedung sederhana sebagai berikut :
 - a. Jumlah lantai sama dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Luas bangunan sama dengan 500 m²; dan
 - c. (Rumah Dinas Type C, D, E yang tidak bertingkat).
4. Kategori untuk bangunan gedung tidak sederhana sebagai berikut :
 - a. Jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Luas bangunan lebih dari 500 m²; dan
 - c. (Rumah Dinas Type A, B, C, D, E yang bertingkat).
5. Untuk bangunan yang lebih dari 8 lantai, koefisien/factor pengalinya dikonsultasikan dengan Instansi Teknis Setempat.

6. Harga satuan tertinggi untuk bangunan rumah dibedakan untuk setiap klasifikasi, sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Luas Lahan	Luas Bangunan
1. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Khusus	1.000 m ²	400 m ²
2. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Type A	600 m ²	250m ²
3. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Type B	350 m ²	120 m ²
4. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Type C	200 m ²	70 m ²
5. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Type D	120 m ²	50 m ²
6. Jenis Bangunan Permanen Klasifikasi Type E	100 m ²	36 m ²

Pasal 3

Spesifikasi Teknis dan Model Bangunan untuk Gedung dan Rumah Negara serta Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara beserta Fasilitas Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BagianKedua

Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan

Pasal 4

- (1) Untuk Pekerjaan Standar bangunan gedung dan rumah, sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pembangunan, pembangunan yang lebih dari satu Tahun Anggaran, dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada *prosentase* komponen – komponen pekerjaan sebagai berikut :

Komponen	Gedung	Rumah
Pondasi	5 % - 10 %	3 % - 7 %
Struktur	25 % - 35 %	20 % - 25 %
Lantai	5 % - 10 %	10 % - 15 %
Dinding	7 % - 10 %	10 % - 15 %
Plafond	6 % - 8 %	8 % - 10 %
Atap	8 % - 10 %	10 % - 15 %
Utilitas	5 % - 8 %	8 % - 10 %

- (2) Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat yang bertanggungjawab terhadap pembinaan bangunan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 10

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004